



**P U T U S A N**

**Nomor 186/Pid B/2023/PN Mjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Yudha Andi Suseno Bin Pamudji  
Tempat lahir : Sidorajo.  
Umur / tgl. Lahir : 40 tahun / 10 Agustus 1983.  
Jenis Kelamin : Laki - laki.  
Kebangs/kewarg. : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Godeg Wetan Rt 08 Rw 04 Desa Gading,  
Kec. Krembung, Kab. Sidoarjo.  
Agama : I s l a m.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/8/III/RES.I.8/2023 berlaku dari tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023 dan diditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 02 April 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atas nama Terdakwa dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Nomor : 186/Pid.B/2023/PN.Mjk tanggal 23 Mei 2023;

*Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN.Mjk halaman ke-1*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penentuan Hari Sidang, Nomor 186/ Pid.B/2023/PN.Mjk tanggal 23 Mei 2023;

Setelah mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg. Pekr. : PDM-38/ MKRTO/Eoh.2/05/2023, tertanggal 22 Mei 2023;
2. Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;
3. Pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perk. : PDM-38/ MKRTO/Eoh.2/05/2023;
4. Pembelaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YUDHA ANDI SUSENO Bin PAMUDJI**, bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) ke-4 KUHP sebagaimana termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **YUDHA ANDI SUSENO Bin PAMUDJI** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver No.Pol. 4397-NBE.

**Dipergunakan untuk perkara lain an. M. BONANG.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah melakukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa YUDHA ANDI SUSENO Bin PAMUDJI bersama dengan Sdr. ADAM PRASTYA PASASA (di proses Polres Jombang) pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 08.40 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di pinggir jalan raya depan kafe Laverde Desa Duyung Kec. Trawas Kab. Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum

Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN.Mjk halaman ke-2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mojokerto, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. S-4397-NBE warna silver tahun 2021, yang sebagian atau seluruhnya milik saksi HARTONO atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat awalnya terdakwa YUDHA ANDI SUSENO Bin PAMUDJI berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat bersama dengan saksi ADAM PRASTYA PASASA (diproses di Polres Jombang) dengan tujuan ke wilayah Trawas Kab. Mojokerto untuk mencari sasaran melakukan pencurian sepeda motor yang kunci kontaknya masih menempel, dalam perjalanan sampai di cafe Laverde desa Dayung Kec Trawas terdakwa YUDHA ANDI SUSENO Bin PAMUDJI melihat 1 unit sepeda motor Honda Beat warna silver No.Pol. S-4397-NBE yang sedang di parkir dan kunci kontaknya masih menempel di sepeda, kemudian terdakwa YUDHA ANDI SUSENO Bin PAMUDJI memberitahu kepada saksi ADAM PRASTYA PASASA (diproses di Polres Jombang) kalau ada sepeda motor yang parkir namun kunci kontaknya masih menempel, lalu terdakwa YUDHA ANDI SUSENO Bin PAMUDJI berputar balik menuju ke tempat sepeda motor Honda Beat tersebut diparkir, kemudian terdakwa YUDHA ANDI SUSENO Bin PAMUDJI turun berjalan menuju ke tempat sepeda motor Honda Beat tersebut, melihat situasi dalam keadaan sepi lalu terdakwa YUDHA ANDI SUSENO Bin PAMUDJI menaiki sepeda motor tersebut untuk dibawa pergi, sedangkan saksi IMAM PRASTYA PASASA (diproses di Polres Jombang) menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi di sekitarnya, setelah berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut terdakwa YUDHA ANDI SUSENO Bin PAMUDJI dan saksi IMAM PRASTYA PASASA (diproses di Polres Jombang) pergi dan sepeda motor Honda Beat tersebut oleh terdakwa YUDHA ANDI PRASTYA dijual kepada saksi RATNO dengan harga Rp. 3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah), bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut tanpa seijin pada pemiliknya yaitu saksi HARTONO, akibat perbuatan terdakwa saksi HARTONO mengalami kerugian sekitar Rp.16.000.000,- (Enam belas juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN.Mjk halaman ke-3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperhadapkan dipersidangan sehubungan karena sepeda motor saksi telah hilang diambil orang;
- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor Honda Beat No Pol S 4397 NBE warna silver tahun 2021 pada hari Jum'at tanggal 10 februari 2023 sekira pukul 08.40 wib di depan parkiran KAFE LAVERDE Desa Duyung Kec. Trawas Kab. Mojokerto;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. S-4397-NBE warna silver tahun 2021 saksi simpan di parkiran KAFE LAVERDE Desa Duyung Kec. Trawas Kab. Mojokerto dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal pelaku yang mengambil sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor saksi dilakukan oleh 2 (dua) orang dan saksi mengetahui kalau pelakunya 2 orang dari melihat rekaman CCTV milik KAFE LAVERDE Desa Duyung Kec. Trawas Kab. Mojokerto;
- Bahwa saat saksi memakir sepeda motor Honda Beat No.Pol. S-4397-NBE warna silver tahun 2021 di parkiran KAFE LAVERDE Desa Duyung Kec. Trawas Kab. Mojokerto, anak kunci tertinggal atau masih tertancam pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa adapun kerugian atas pencurian tersebut sekitar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi dan terhadap sepeda motor Honda Beat No.Pol. S-4397-NBE warna silver tahun 2021 belum kembali;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui adanya pencurian sepeda motor Honda Beat No.Pol. S-4397-NBE warna silver tahun 2021 adalah seseorang yang bernama PARNO beralamat di Dusun Duyung Desa Duyung Kec Trawas Kab Mojokerto;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN.Mjk halaman ke-4



2. Saksi WINE MERRY ANGNUM HATTAU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi dan bapak saksi yang bernama Hartono;
  - Bahwa kejadian kehilangan tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 februari 2023 sekira pukul 08.40 wib di depan parkir KAFE LAVERDE Desa Duyung Kec. Trawas Kab. Mojokerto;
  - Bahwa adapun barang yang diambil terdakwa adalah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. S-4397-NBE warna silver tahun 2021 yang disimpan di parkir KAFE LAVERDE Desa Duyung Kec. Trawas Kab. Mojokerto;
  - Bahwa sepeda motor Honda Beat No.Pol. S-4397-NBE warna silver tahun 2021 adalah milik bapak saksi yang bernama HARTONO;
  - Bahwa saksi tidak mengenal pelaku yang mengambil sepeda motor saksi tersebut dan yang mengambil sepeda motor saksi dilakukan oleh 2 (dua) orang dan di ketahui kalau pelakunya 2 orang dari melihat rekaman CCTV milik KAFE LAVERDE Desa Duyung Kec. Trawas Kab. Mojokerto;
  - Bahwa yang terakhir memakai sepeda motor tersebut Honda Beat No.Pol. S-4397-NBE warna silver tahun 2021 adalah saksi;
  - Bahwa saat itu saksi berada didalam Café Laverder di dapur mengantar sayuran, setelah itu saksi kembali lagi ke parkir sepeda motor, ternyata Honda Beat No.Pol. S-4397-NBE warna silver tahun 2021 sudah tidak ada ditempat;
  - Bahwa adapun kerugian atas pencurian tersebut sekitar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
  - Bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi dan bapak saksi saat mengambil sepeda motor tersebut;
  - Bahwa terhadap sepeda motor Honda Beat No.Pol. S-4397-NBE warna silver tahun 2021 belum kembali;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi RATNO als CAK NO Bin SATUNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang telah membeli sepeda motor tersebut dan saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 08.30 Wib di kos an Dsn. Klagen RT.01 RW.03 Ds. Durensewu Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira jam 11.00 Wib dikosan Dsn. Klagen RT.01 RW.03 Ds. Durensewu Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 08.00 wib di depan parkir KAFE LAVERDE Desa Duyung Kec. Trawas Kab. Mojokerto;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver No.Pol. S-4397-NBE dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna silver No.Pol. S-4397-NBE hasil kejahatan, saksi jual kembali kepada sdr Sdr. M. Bonang melalui Sdr. Lutfi dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Hodan Beat warna silver No.Pol. S-4397-NBE tersebut dengan harga tidak umum dibawah harga pasaran;
- Bahwa saksi mendapat keuntungan dari menjual sepeda motor Hodan Beat warna silver No.Pol. S-4397-NBE;
- Bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2021 nopol awalnya S 4367 NBE yang selanjutnya terdakwa ganti plat nomor nya menjadi N 4101 VAA tanpa STNK dan hanya ada satu kunci kontak kendaraan saja;
- Bahwa adapun cara terdakwa menawarkan atau menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada saksi yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa datang ke tempat kos saksi di Dsn Klagen Rt 01 Rw 03 Ds Durensewu Kec Pandaan Kab Pasuruan dengan mengendari sepeda motor Honda Beat wama silver yang saat itu terpasang plat nomor S 4367 NBE, sedangkan teman terdakwa menunggu di warung kopi yang berada 100 meter dari tempat kos saksi, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi "Cak, gelem ta sampeyan sepeda Beat olehku tas nyolong iki" (Cak, mau tau sepeda motor Honda Beat saya barusan dapat mencuri) terus saksi jawab "waduh gak wani aq cak lek sepeda olehe nyolong nge iki (waduh tidak berani saya kalau sepeda motor hasil curian ini), terus dijawab terdakwa "wes pisan iki ae cak gak popo, butuh aku soale (sudahlah cak sekali ini saja saya lagi butuh ini), terus saksi jawab "sek tak tawakno koncoku sek yo bekne

Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN.Mjk halaman ke-6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

onok sing gelem (sebentar saya tawarkan teman-teman saya jika ada yang mau), selanjutnya saksi tawarkan kepada teman-teman saksi, namun tidak ada yang mau. Akhimya saksi mengatakan pada terdakwa "gak onok sing gelem e cak sepeda colongan iki (tidak yang mau cak sepeda motor hasil curian ini), terus terdakwa menjawab "we duwik ono sampeyan ae cak, wong aku yo kaet rene" (sudahlah kamu beli aja sendiri cak asya juga barusan ini kesini) terus saksi jawab "aku sak jane gak wani lek sepeda ngene wong gak onok STNK ne ngene" (sebetulnya saya tidak berani sepeda motor ini ga ada STNK gitu) terus dijawab terdakwa "we saiki ae sampeyan bayar aku butuh iki soale" (sudah sekarang saja kamu bayar saya sedang butuh ini). Selanjutnya saksi beli sendiri sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi telah membeli barang dari hasil kejahatan baru sekali ini saja;
  - Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi mengganti plat nomor sepeda motor tersebut supaya tidak ketahuan oleh pemiliknya jika sepeda motor tersebut telah saksi beli;
  - Bahwa saksi mengganti plat nomor sepeda tersebut selang 2 hari setelah saksi membeli sepeda motor tersebut yaitu sekitar tanggal 22 Januari 2023 di tempat kos saksi di Dsn Klagen Rt01 Rw03 Ds Durensewu Kec Pandaan Kab Pasuruan;
  - Bahwa plat nomor yang lama saksi buang ke tempat sampah di depan samping tempat kos saksi;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan Desember 2022, dikenalkan oleh teman saksi yang bernama sdr Hartono als Glowing yang saat itu sedang menjual speaker aktif kecil ke tempat kos saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya :

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik korban Hartono pada hari Jum'at tanggal 20 februai 2023 sekira pukul 08.00 wib di depan parkir KAFE LAVERDE Desa Duyung Kec. Trawas Kab. Mojokerto;
- Bahwa adapun barang yang terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. S-4397-NBE warna silver tahun 2021;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat No.Pol. S-4397-NBE warna silver tahun 2021 tersebut, terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 06.00 wib di rumah terdakwa beralamat di Dusun Godek wetan RT 08 RW. 04 Desa Gading Kec Krembung Kab Sidoarjo;

Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN.Mjk halaman ke-7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. S-4397-NBE warna silver tahun 2021, bersama dengan teman terdakwa yang bernama ADAM PRASETYA PASASA beralamat di Dusun Godek wetan RT,08 RW. 04 Desa Gading Kec Krembung Kab Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jumlah Kerugian korban;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor itu untuk dijual kembali dan sepeda motor hasil kejahatan tersebut terdakwa jual kepada saksi RATNO seharga Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil kejahatan tersebut sejumlah Rp3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) terdakwa bagi bersama dengan sdr ADAM PRASETYA PASASA, masing-masing mendapat Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa saat terdakwa dan sdr. ADAM PRASETYA PASASA melakukan pencurian ada pembagian tugas yaitu terdakwa yang mengambil sepeda motor, sedangkan sdr. ADAM PRASETYA PASASA bertugas mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa pada awalnya terdakwa di jemput oleh sdr. ADAM PRASETYA PASASA dirumah terdakwa, kemudian kami berangkat bersama-sama sdr. ADAM PRASETYA PASASA yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa yang dibonceng dengan tujuan untuk mencari sepeda motor di daerah Trawas Kab. Mojokerto, selanjutnya sesampai di parkir cave LAVERDE terdakwa melihat sepeda motor yang diparkir dengan keadaan kunci menempel, lalu terdakwa bilang ke sdr. ADAM PRASETYA PASASA “onok kontak nganti DAM, dan kemudian kami kembali ke tempat tersebut kemudian terdakwa turun, sdr. ADAM PRASETYA PASASA yang mengawasi situasi dan memastikan keadaan sepi lalu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sudah 2 (dua) kali dan terdakwa pernah dihukum pada tahun 2021 selama 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2021 nopol 4397 NBE  
Yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan

Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN.Mjk halaman ke-8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, terungkap fakta – fakta hukum antara lain :

- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor milik korban Hartono pada hari Jum'at tanggal 20 februari 2023 sekira pukul 08.00 wib di parkir KAFE LAVERDE Desa Duyung Kec. Trawas Kab. Mojokerto;
- Bahwa adapun barang yang terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. S-4397-NBE warna silver tahun 2021, terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 06.00 wib di rumah terdakwa beralamat di Dusun Godek wetan RT 08 RW. 04 Desa Gading Kec Krembung Kab Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. S-4397-NBE warna silver tahun 2021, bersama dengan teman terdakwa yang bernama ADAM PRASETYA PASASA beralamat di Dusun Godek wetan RT,08 RW. 04 Desa Gading Kec Krembung Kab Sidoarjo;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor itu untuk dijual kembali dan sepeda motor hasil kejahatan tersebut terdakwa jual kepada saksi RATNO seharga Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil kejahatan tersebut sejumlah Rp3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) terdakwa bagi bersama dengan sdr. ADAM PRASETYA PASASA, masing-masing mendapat Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa saat terdakwa dan sdr. ADAM PRASETYA PASASA melakukan pencurian ada pembagian tugas yaitu terdakwa yang mengambil sepeda motor, sedangkan sdr. ADAM PRASETYA PASASA bertugas mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa pada awalnya terdakwa di jemput oleh sdr. ADAM PRASETYA PASASA di rumah terdakwa, kemudian kami berangkat bersama-sama sdr. ADAM PRASETYA PASASA yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa yang dibonceng dengan tujuan untuk mencari sepeda motor di daerah Trawas Kab. Mojokerto, selanjutnya sesampai di parkir cave LAVERDE terdakwa melihat sepeda motor yang diparkir dengan keadaan kunci menempel, lalu terdakwa bilang ke sdr. ADAM PRASETYA PASASA “onok kontak nganti DAM, dan kemudian kami kembali ke tempat tersebut kemudian terdakwa turun, sdr. ADAM PRASETYA PASASA yang mengawasi

Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN.Mjk halaman ke-9



situasi dan memastikan keadaan sepi lalu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sudah 2 (dua) kali dan terdakwa pernah dihukum pada tahun 2021 selama 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa adapun kerugian atas pencurian tersebut sekitar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis mutandis telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang Majelis Hakim uraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepada diri Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan **Tunggal**, yakni perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur – unsumnya :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan Maksud dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas:

**Ad.1. Unsur BarangSiapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud BarangSiapa adalah siapa saja yaitu setiap subyek hukum yang dihadapkan ke depan persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa ke persidangan, dimana pada awal pemeriksaan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan identitas Terdakwa yang bernama YUDHA ANDI SUSENO Bin PAMUDJI sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan bahwa identitas tersebut benar ialah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan orang dalam menghadapkan



Terdakwa sebagai Terdakwa dalam perkara ini, serta mengenai keadaan diri Terdakwa dapat pula dilihat dan dipandang baik secara fisik maupun mentalnya sebagai orang yang cakap dan mampu untuk dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatan dan akibat hukum atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil Suatu Barang”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya, sedangkan yang dimaksud “suatu barang” adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 februari 2023 sekira pukul 08.00 wib di parkiran KAFE LAVERDE Desa Duyung Kec. Trawas Kab. Mojokerto, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik korban Hartono berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. S-4397-NBE warna silver tahun 2021 tanpa sepengetahuan pemiliknya kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut kepada saksi Ratno untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah berpindahnya tempat dari awal sepeda motor tersebut disimpan / diparkir maka unsure ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. S-4397-NBE warna silver tahun 2021 adalah milik orang lain yaitu korban Hartono yang sedang diparkir di parkiran Café Laverde dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 4 Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan , yang pada awalnya terdakwa di jemput oleh teman terdakwa yang bernama sdr. ADAM PRASETYA PASASA



dirumah terdakwa, kemudian berangkat bersama-sama sdr. ADAM PRASETYA PASASA yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa yang dibonceng dengan tujuan untuk mencari sepeda motor di daerah Trawas Kab. Mojokerto, selanjutnya sesampai di parkir cave LAVERDE terdakwa melihat sepeda motor yang diparkir dengan keadaan kunci menempel, lalu terdakwa bilang ke sdr. ADAM PRASETYA PASASA "onok kontak nganti DAM, dan kemudian terdakwa bersama dengan teman terdakwa kembali ke tempat tersebut dan selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor yang digunakan bersama teman terdakwa, lalu teman terdakwa yang mengawasi situasi dan memastikan keadaan sepi sehingga terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan membawa pergi dari tempatnya semula di parkir;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya sampai terdakwa menjualnya kepada saksi Ratno;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa saat melakukan perbuatannya dilakukan bersama-sama dengan sdr. ADAM PRASETYA PASASA (dpo) dan masing-masing mempunyai tugas yang mana terdakwa bertugas untuk mengambil sepeda motor sedangkan sdr. Adam Prasetya Pasasa bertugas mengawasi keadaan sekitar, terdakwa mengambil motor tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki dan akan dijual kembali;

Menimbang, bahwa sepeda motor hasil kejahatan tersebut terdakwa jual kepada saksi RATNO seharga Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil kejahatan sejumlah Rp3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) terdakwa bagi bersama dengan sdr. ADAM PRASETYA PASASA, masing-masing mendapat Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualannya terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah terungkap dimana pada saat melakukan perbuatannya terdakwa tidak sendiri namun bersama dengan teman terdakwa yang bernama sdr. Adam Prasetya Pasasa, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN.Mjk halaman ke-12



Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat keraguan dari Majelis Hakim akan kemampuan Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ditemukan hal – hal baik berupa alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa selain dinyatakan terbukti secara sah juga kepadanya harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana (hukuman);

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang hendak dijatuhkan, bukanlah merupakan pembalasan tetapi sebagai upaya resosialisasi (pemasyarakatan kembali) dan bersifat preventif edukatif, agar Terdakwa dapat kembali menjadi warga masyarakat yang lebih baik dan taat kepada hukum yang berlaku, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan sebagaimana amar dibawah kiranya telah sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat luas maupun bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa penahanan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa dilandasai oleh alasan yang cukup, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2021 nopol 4397 NBE;

Yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa dipersidangan;

Dan terhadap status barang bukti tersebut diatas akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

**Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

- Terdakwa sopan dan menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa YUDHA ANDI SUSENO Bin PAMUDJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan .6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2021 nopol 4397 NBE

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama M. BONANG.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023, oleh kami FRANSISKUS WILFRIRDUS MAMO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, HJ ROSDIATI SAMANG, S.H. dan YAYU MULYANA, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami FRANSISKUS WILFRIRDUS MAMO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, LUQMANULHAKIM, S.H. dan YAYU MULYANA, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 dengan dibantu oleh SYAKUR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto secara telekonferensi, dengan dihadiri oleh SUPIHAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

LUQMANULHAKIM, SH.

FRANSISKUS WILFRIRDUS MAMO, S.H., M.H.

Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN.Mjk halaman ke-14



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

YAYU MULYANA, SH.

PANITERA PENGANTI

SYAKUR, SH

Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN.Mjk halaman ke-15